



**P U T U S A N**

**Nomor 11/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA**

**(d/h MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE)**, suatu Perseroan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 23 dan Lt. 25 Unit A, B, C, D, E, F Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Yang dalam hal ini karena jabatannya diwakili oleh Hajimu Yukimoto selaku Direktur Keuangan dan Gestik Dwi Puji Marhaeningsih selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJRUL ISLAMY AKBAR.S.H dan MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR.S.H adalah Advokat dan Penasihat Hukum (APH) dari Kantor “**FAJRUL ISLAMY AKBAR, S.H. & REKAN**”, yang beralamat dan berkantor di Jalan Rajawali, Nomor 069, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan JC Rangkap, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. yang dalam hal ini bertindak berdasarkan “Surat Kuasa Khusus” dengan nomor 076/LGL.Lit/SK/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No 177/SK HK/2023/PN Pbu tanggal 13 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**DEWI SUSANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 6201065812920001, Tempat Lahir Pir Desa IV Tanggal 18 Desember 1992, Pekerjaan Karyawan Honorer (Sesuai KTP) beralamat

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBU*



di Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sedangkan Tergugat adalah individu yang membutuhkan dana untuk membeli kendaraan sebagai penunjang aktivitas usaha/investasi usahanya dan telah bermohon kepada Penggugat untuk dapat bertindak sebagai Debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan Investasi;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya menindaklanjuti rencana pembiayaan tersebut diatas melakukan perjanjian pembiayaan Investasi sebagaimana Perjanjian nomor 59021103000276, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Budy Saputra sedangkan selaku debitur yaitu Dewi Susanti (Tergugat), di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember 2021;
3. Bahwa perjanjian pembiayaan investasi tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam rangka pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021;

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Investasi sebagaimana poin nomor 2 (dua) diatas, kedua belah pihak telah pula sepakat untuk menjadikan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., yang telah pula terbit Sertifikat Jaminan Fidusianya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Cq. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021;
5. Bahwa dalam Perjalanannya, Tergugat ternyata telah tidak melakukan kewajibannya dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian a quo, Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 (Dua belas) kali yang pembayaran terakhirnya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2022 (tanggal pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jatuh tempo) dan untuk selanjutnya Tergugat tidak lagi membayar angsuran sehingga dapat dikatakan sebagai kredit Macet, adapun total rincian outstanding dan denda, Visit Fee serta Collection Expanse akibat keterlambatan/terhentinya pembayaran dapat kami sampaikan sebagai berikut :
  - Total *outstanding* sisa pembayaran angsuran adalah sebesar Rp. 368,400,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - Denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran adalah sebesar Rp. 88,264,500,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - *Visit Fee* adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu



- *Collection Expanse* adalah sebesar Rp. 6.153.846,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
  - 6. Bahwa berdasarkan perincian diatas sehingga kewajiban pembayaran Tergugat mencakup total outstanding, denda, Visit Fee serta *Collection Expanse* yang muncul akibat keterlambatan pembayaran apabila ditotal adalah sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**;
  - 7. Bahwa Pengugat melalui petugas *collector* di lapangan telah berusaha menghubungi Tergugat untuk berkoordinasi dan meminta agar kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian A quo dapat dilakukan, namun Tergugat selalu berbelit-belit bahkan menghindar dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya lagi;
  - 8. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian a quo sampai dengan saat ini, maka telah membuktikan dan memfaktakan bahwa Tergugat dapat digolongkan telah melakukan suatu tindakan **"WANPRESTASI/ CIDERA JANJI"** Kepada Pengugat dengan tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Pengugat dengan nilai total sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), yang berbunyi : *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
- Selanjutnya berdasarkan Doktrin yang telah dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., yang menjelaskan : *"bahwa Wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :*
- a) *Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;*
  - b) *Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;*
  - c) *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
  - d) *Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide. R. Subekti, 1970, Hukum Perjanjian Cetakan Kedua, Jakarta : Pembimbing Masa, Halaman 50);

Sehingga telah layaklah Tergugat menurut hukum dinyatakan sebagai pihak yang **"WANPRESTASI/CIDERA JANJI"**;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan "wanprestasi/cidera janji" kepada Penggugat, maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa hutang / sisa pembayaran yaitu sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);
10. Bahwa selanjutnya dikarenakan pula Tergugat telah melakukan perbuatan "Wanprestasi/Cidera Janji" kepada Penggugat, maka telah sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat atau siapapun yang memperoleh atau menguasai hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan Fidusia kepada Penggugat berupa:
- 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021;

Ketika Tergugat tidak mampu membayar/melunasi seluruh kewajibannya baik itu Sisa Angsuran, Denda, Visit Fee serta collection expanse kepada Penggugat sebagaimana Posita Angka 5 di atas;

11. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat serta agar gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*illusoir*) dan dikhawatirkan Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayarkan sisa hutang/sisa pembayarannya serta karena menjaga agar Jaminan Fidusia tersebut tidak dialih kepemilikan dengan cara dijual ataupun pengalihan lain dengan cara-cara yang ilegal, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun cq. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas jaminan Fidusia berupa :

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu





- 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021.

12. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, untuk itu pula Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
  - Perjanjian pembiayaan Investasi yang tercatat dengan nomor 59021103000276, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Budy Saputra selaku perwakilan dari Penggugat dengan Dewi Susanti selaku Tergugat yang bertindak sebagai debitur, di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember;
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jawa Barat;
  - Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021. yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia U.b. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Ilham Djaya, S.H., M.H. M.Pd;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **"INGKAR JANJI/WANPRESTASI"**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembayaran (*outstanding*), denda, *Visit Fee* serta *Collection Expanse* akibat keterlambatan pembayaran dengan total sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus**



**Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah),** secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisje*);

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh atau menguasai hak daripadanya untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia kepada Penggugat sesuai dengan objek yang tertera pada Akta Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Jo. Sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021. yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 Ketika Tergugat tidak mampu membayar/melunasi seluruh kewajibannya baik itu Sisa Angsuran, Denda, Visit Fee serta collection expanse kepada Penggugat sebagaimana Petitum Angka 4 di atas;
6. Menyatakan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021;
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021. Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas objek tersebut tersebut tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM SUBSIDAIR :**

Jika Sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, dan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 1 November 2023, dan tanggal 8 November 2023 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena halangan yang sah sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Tentang Gugatan Sederhana), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 14 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka kepada Penggugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy dari fotocopy Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **DEWI SUSANTI** dengan NIK 6201065812920001 yang dalam perkara ini bertidak sebagai TERGUGAT, di beri tanda P-1;
- Fotocopy dari Asli Dokumen Perjanjian Investasi antara PT. Jaccs Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Dewi Susanti dengan No : 59021103000276, di beri tanda P-2;
- Fotocopy dari Asli Dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021, di beri tanda P-3;





- Fotocopy dari Printout Dokumen Surat Agreement Card yang berisi pencatatan angsuran tertanggal 26 Juli 2023 dengan No Agreement : 59021103000276, di beri tanda P-4;
- Fotocopy dari Asli Berupa Foto Bukti serah terima Kendaraan dari Penggugat, di beri tanda P-5;
- Fotocopy Dokumen Surat Peringatan I (Pertama) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2022, di beri tanda P-6;
- Fotocopy Dokumen Surat Peringatan II (Kedua) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Desember 2022, di beri tanda P-7;
- Fotocopy Dokumen Surat Peringatan Terakhir dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 26 Desember 2022, di beri tanda P-8;
- Fotocopy Dokumen BPKB Unit Kendaraan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor Rangka/Seri MHMFE75PRMK034784, Nomor Mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021, di beri tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2,P-3 dan P-9 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan terhadap Bukti surat tertanda P-1, P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-8 oleh Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dicetak berdasarkan hasil print out aplikasi sebagaimana ditegaskan dalam Berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI READY SETIO WIDAKDO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi oleh Tergugat belum melakukan pelunasan atas utang pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dijadikan objek jaminan Fidusia oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali yang dimulai bulan Desember tahun 2021 dan terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah melaksanakan segala kewajibannya dengan telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 yang diminta oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kurun waktu  $\pm$  1 (lebih kurang satu) tahun lamanya TERGUGAT tidak ada niatan serta itikad yang baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh sisa Hutangnya kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. **SAKSI RIZKY REZASUKMA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh Tergugat belum melakukan pelunasan atas utang pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dijadikan objek jaminan Fidusia oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali yang dimulai bulan Desember tahun 2021 dan terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah melaksanakan segala kewajibannya dengan telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 yang diminta oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kurun waktu  $\pm$  1 (lebih kurang satu) tahun lamanya TERGUGAT tidak ada niatan serta itikad yang baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh sisa Hutangnya kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun oleh Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya perbuatan TERGUGAT telah melakukan perbuatan "WANPRESTASI (CIDERA JANJI)" kepada PENGGUGAT hal mana TERGUGAT belum membayar/melunasi atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan sebagai Kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang pada tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 1 November 2023, dan tanggal 8 November 2023 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di depan persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (**vide Pasal 13 Ayat (3) PERMA Tentang Gugatan Sederhana Jo. Pasal 149 RBg**);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat tersebut namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan Hukum untuk di kabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan pelunasan atas pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) kepada Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat hal mana berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan/ dalil dari Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari *Retnowulan Sutanto, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata* dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR/283 Rbg tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya walaupun sekiranya dari pihak Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ...oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu





Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **SAKSI READY SETIO WIDAKDO dan SAKSI RIZKY REZASUKMA** sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam Perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yakni adanya suatu perbuatan hukum ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan tidak melakukan pelunasan atas pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) kepada Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya harus didasarkan pada kaidah hukum adanya perbuatan inkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa memperhatikan dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat tidak hadir selama proses persidangan dan tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekentenis*" (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang dihubungkan dengan keseluruhan bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan Investasi sebagaimana Perjanjian nomor 59021103000276, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Budy Saputra sedangkan selaku debitur yaitu Dewi Susanti (Tergugat), di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember 2021;
- Bahwa perjanjian pembiayaan investasi tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam rangka pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Investasi sebagaimana poin nomor 2 (dua) diatas, kedua belah pihak telah pula sepakat untuk menjadikan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., yang telah pula terbit Sertifikat Jaminan Fidusianya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Cq.



Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor  
W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021;

- Bahwa dalam Perjalanannya, Tergugat ternyata telah tidak melakukan kewajibannya dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian a quo, Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 (Dua belas) kali yang pembayaran terakhirnya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2022 (tanggal pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jatuh tempo) dan untuk selanjutnya Tergugat tidak lagi membayar angsuran sehingga dapat dikatakan sebagai kredit Macet, adapun total rincian outstanding dan denda, Visit Fee serta Collection Expanse akibat keterlambatan/terhentinya pembayaran dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Total *outstanding* sisa pembayaran angsuran adalah sebesar Rp. 368,400,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran adalah sebesar Rp. 88,264,500,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- *Visit Fee* adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- *Collection Expanse* adalah sebesar Rp. 6.153.846,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa berdasarkan perincian diatas sehingga kewajiban pembayaran Tergugat mencakup total outstanding, denda, Visit Fee serta Collection Expanse yang muncul akibat keterlambatan pembayaran apabila ditotal adalah sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**
- Bahwa Pengugat melalui petugas *collector* di lapangan telah berusaha menghubungi Tergugat untuk berkoordinasi dan meminta agar kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian A quo dapat dilakukan, namun Tergugat selalu berbelit-belit bahkan menghindari dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. *Apakah hubungan hukum kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk suatu bentuk perjanjian ataukah tidak?*
2. *Apakah tindakan Tergugat yang merupakan perbuatan wanprestasi/ cidera janji atau tidak?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdt yang pada pokoknya menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari *Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata* dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat dan atau Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* sebagai berikut;

***Ad.1. Apakah hubungan hukum kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk suatu bentuk perjanjian ataukah tidak?***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdt maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkenaan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari Asli Dokumen Perjanjian Investasi antara PT. Jaccs Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Dewi Susanti dengan No : 59021103000276, (Vide bukti P-2);
- Fotocopy dari Asli Dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021, (Vide bukti P-3);
- Fotocopy dari Printout Dokumen Surat Agreement Card yang berisi pencatatan angsuran tertanggal 26 Juli 2023 dengan No Agreement : 59021103000276, (Vide bukti P-4);
- Fotocopy dari Asli Berupa Foto Bukti serah terima Kendaraan dari Penggugat, (Vide bukti P-5);
- Fotocopy Dokumen Surat Peringatan I (Pertama) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2022, (Vide bukti P-6);
- Fotocopy Dokumen Surat Peringatan II (Kedua) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Desember 2022, (Vide bukti P-7);
- Fotocopy Dokumen Surat Peringatan Terakhir dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 26 Desember 2022, (Vide bukti P-8);
- Fotocopy Dokumen BPKB Unit Kendaraan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor Rangka/Seri MHMFE75PRMK034784, Nomor Mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021, (Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah, hakim mencermati dengan seksama bukti yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-9 hal mana terhadap dokumen bukti surat tersebut memiliki bentuk dan kualifikasi yang sama berupa surat/dokumen resmi yang menegaskan Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan Investasi sebagaimana Perjanjian nomor 59021103000276, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Budy Saputra sedangkan selaku debitur yaitu Dewi Susanti (Tergugat), di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember 2021, hal mana perjanjian pembiayaan investasi tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam rangka pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu





Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021, hingga pada akhirnya dalam Perjalanannya, Tergugat ternyata telah tidak melakukan kewajibannya dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian a quo, Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 (Dua belas) kali yang pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2022 (tanggal pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jatuh tempo) dan untuk selanjutnya Tergugat tidak lagi membayar angsuran sehingga dapat dikatakan sebagai kredit Macet, adapun total rincian outstanding dan denda, Visit Fee serta Collection Expanse akibat keterlambatan/terhentinya pembayaran dengan perincian kewajiban pembayaran Tergugat mencakup total outstanding, denda, Visit Fee serta Collection Expanse yang muncul akibat keterlambatan pembayaran apabila ditotal adalah sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, akte dibawah tangan memberikan para pihak atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat *di dalamnya* apabila terhadap bukti akta tersebut diakui dan tidak terdapat bantahan atas surat tersebut, sehingga akte dibawah tangan tersebut merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, Hukum Pembuktian, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan kekuatan pembuktian suatu akte dibawah tangan membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar selama isi dalam akta tersebut diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa walaupun kiranya bukti surat tertanda P-2 sampai P-9 memiliki nilai kekuatan pembuktian yang tidak mengikat namun apabila pihak lawan mengakui akta tersebut maka akta dibawah tangan dapat memiliki nilai yang sama dengan dokumen akta autentik, sehingga menurut hemat



Majelis terhadap bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-9 haruslah tetap didukung dengan bukti lainnya dan hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa, dengan demikian bukti tersebut harus didukung oleh bukti lain atau tidak boleh berdiri sendiri untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hal mana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI READY SETIO WIDAKDO** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sepengetahuan saksi oleh Tergugat belum melakukan pelunasan atas utang pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dimana total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021 dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dijadikan objek jaminan Fidusia oleh Tergugat dan Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali yang dimulai bulan Desember tahun 2021 dan terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2022 dan selama kurun waktu  $\pm$  1 (lebih kurang satu) tahun lamanya TERGUGAT tidak ada niatan serta itikad yang baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh sisa Hutangnya kepada PENGUGAT sejumlah Rp. Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu penggugat untuk menguatkan bukti surat mengajukan **SAKSI RIZKY REZASUKMA** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sepengetahuan saksi oleh Tergugat belum melakukan pelunasan atas utang pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dimana total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu



Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021 dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dijadikan objek jaminan Fidusia oleh Tergugat dan Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali yang dimulai bulan Desember tahun 2021 dan terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2022 dan selama kurun waktu  $\pm$  1 (lebih kurang satu) tahun lamanya TERGUGAT tidak ada niatan serta itikad yang baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh sisa Hutangnya kepada PENGUGAT sejumlah Rp. Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila merujuk pada surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditarik inti permasalahan yakni Apakah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian/prestasi yang didasarkan atas itikad baik ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

*"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus yang dikuasakan untuk itu"*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971, tertanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya menerangkan

*"bahwa hal yang tidak dibantah sama dengan pengakuan",*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengkonstantir hal-hal yang kebenarannya tidak terbantahkan sehingga dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat mengakui bahwa telah ada hubungan hukum dalam bentuk kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat telah melakukan ingkar janji yang ditandai dengan tidak terpenuhinya perbuatan hukum kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) kepada Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat tidak membantah hal mana oleh Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat tidak membantah atas dalil tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat dimana telah terjadi hubungan hukum kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat hal mana ditandai dengan adanya perjanjian pembiayaan Investasi sebagaimana Perjanjian nomor 59021103000276, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Budy Saputra sedangkan selaku debitur yaitu Dewi Susanti (Tergugat), di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember 2021, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal ataupun membantah tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan yang tidak disangkal oleh Tergugat sebagai bentuk pengakuan Tergugat tersebut yang bersifat mutlak, karena diajukan sesuai dengan yang sebenarnya dan didasarkan dengan alasan yang kuat (*met redenen omkleed*), maka menurut hukum haruslah dipercaya, sehingga dengan demikian telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa telah ada hubungan hukum kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021, hal mana dikuatkan dengan keterangan **SAKSI READY SETIO WIDAKDO** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sepengetahuan saksi oleh Tergugat belum melakukan pelunasan atas utang pengambilan 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dimana total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021 dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 milik Penggugat dijadikan objek jaminan Fidusia oleh Tergugat dan Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali yang dimulai bulan Desember tahun 2021 dan terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2022 dan selama kurun waktu  $\pm$  1 (lebih kurang satu) tahun lamanya TERGUGAT tidak ada niatan serta itikad yang baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas seluruh sisa Hutangnya kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan sejumlah uang kepada

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu ingkar janji/Wanprestasi atau tidak?;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah hukum Perdata menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Peralihan resiko, Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan Tergugat sehingga tindakan Tergugat masuk kategori sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menuntaskan perkara *a quo* haruslah dipertimbangkan bagaimanakah sebenarnya segi-segi hukum hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga telah melahirkan adanya kewajiban Tergugat untuk melakukan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) hal mana pada akhirnya nanti dapat disimpulkan, bagaimanakah akibat hukumnya karena belum mengembalikan uang milik Penggugat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian dalam relevansinya dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dan atau bagaimanakah sesungguhnya perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam hubungan kerja sama oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, Sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apakah benar Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi



kewajibannya sehingga dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Dan apakah memang prestasi dimaksud tidak mungkin dapat dilaksanakan olehnya, berhubung dengan adanya suatu keadaan khusus dalam hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan adanya fakta bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara ini perlu dikaji dengan mempertimbangkan, apakah dengan keberadaan fakta yang demikian dalam hubungan hukum tersebut, mengakibatkan prestasi Tergugat tersebut perlu dinilai sebagai suatu kewajiban dari janjinya atau sebagai syarat (*condition*). Dan hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan Tergugat, yaitu :

- Dalam hal tindakan Tergugat dipandang sebagai kewajiban, maka tentunya Para Tergugat dapat dituntut dan harus memenuhi kewajibannya tersebut;
- Dalam hal tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai syarat (*condition*), maka tentunya Tergugat tidak dapat dituntut selama Penggugat tidak berhubung hukum dan atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum Pasal 1320 KUHperdata menegaskan bahwa dalam suatu hubungan hukum dalam perjanjian itu hanya mengikat antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, hal mana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara tertulis yang ditandai dengan dibuatnya perjanjian pembiayaan Investasi sebagaimana Perjanjian nomor 59021103000276, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Budy Saputra sedangkan selaku debitur yaitu Dewi Susanti (Tergugat), di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember 2021 dan didasarkan dengan itikad baik dan diakui oleh kedua belah pihak maka terhadap kesepakatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti tersebut dan bukti-bukti lainnya, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, tentang adanya kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat oleh Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat oleh



karena tidak memenuhi prestasi/janji sebagaimana yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, selanjutnya kini akan dipertimbangkan dengan seksama bagaimanakah ajaran wanprestasi harus diterapkan dalam perkara ini untuk menentukan berapakah sebenarnya jumlah kewajiban yang harus dibayar (prestasi) oleh Tergugat kepada Penggugat. Keberadaan jumlah utang dan atau kewajiban pengembalian uang (prestasi) tersebut, harus dipertimbangkan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama tindakan hukum Tergugat, ternyata dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapatlah disimpulkan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya menimbulkan utang tersebut, semula lahir berawal dari kepercayaan dan dilakukan secara lisan yang kemudian dibuat secara tertulis sebagaimana perjanjian pembiayaan Investasi sebagaimana Perjanjian nomor 59021103000276, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Budy Saputra sedangkan selaku debitur yaitu Dewi Susanti (Tergugat), di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember 2021, Berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat sah nya perjanjian terjadi sejak kata sepakat dan bisa saja hal tersebut dilakukan secara tertulis ataupun lisan, asalkan sudah sepakat, Dan nyatanya sampai diajukannya gugatan ini ternyata Tergugat juga belum melakukan pemenuhan (*substantial*) prestasi untuk sepenuhnya melainkan hanya sebahagian saja. Manakala prestasi tersebut, dihubungkan dengan kewajiban Penggugat secara bertimbal balik maka kekurangan dari prestasi yang telah dilakukannya sebagaimana diwajibkan bukanlah suatu kekurangan yang kecil atau sedikit (*minor breach*). Memperhatikan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa dengan diajukannya gugatan ini, ternyata walaupun telah diingatkan oleh Penggugat, ternyata Tergugat belum melakukan suatu tindakan guna memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain tindakan yang telah dilakukan Tergugat belum merupakan prestasi secara materi (*material performance*), sehingga tindakan Tergugat dipandang sebagai pihak yang gagal melakukan atau menawarkan pemenuhan prestasi sesuai dengan prinsip itikad baik dalam suatu hubungan kerjasama yang adil;



Menimbang, bahwa dari berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa hingga saat ini Tergugat belum melakukan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana oleh Tergugat telah terjadi hubungan hukum kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian dari Penggugat, Oleh karena itu demi hukum haruslah dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diterbitkan oleh perusahaan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ternyata penghitungan total kewajiban yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab Tergugat secara keseluruhannya dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), hal mana didasarkan dari Printout Dokumen Surat Agreement Card yang berisi pencatatan angsuran tertanggal 26 Juli 2023 dengan No Agreement : 59021103000276, (Vide bukti P-4), yang dimana menunjukkan dalam Perjalanannya, Tergugat ternyata telah tidak melakukan kewajibannya dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian a quo, Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 (Dua belas) kali yang pembayaran terakhirnya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2022 (tanggal pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jatuh tempo) dan untuk selanjutnya Tergugat tidak lagi membayar angsuran sehingga dapat dikatakan sebagai kredit Macet, adapun total rincian outstanding dan denda, Visit Fee serta Collection Expanse akibat keterlambatan/terhentinya pembayaran dapat kami sampaikan sebagai berikut : Total *outstanding* sisa pembayaran angsuran adalah sebesar Rp. 368,400,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran adalah sebesar Rp. 88,264,500,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus



Rupiah), *Visit Fee* adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan *Collection Expanse* adalah sebesar Rp. 6.153.846,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), sehingga berdasarkan perincian diatas sehingga kewajiban pembayaran Tergugat mencakup total outstanding, denda, *Visit Fee* serta *Collection Expanse* yang muncul akibat keterlambatan pembayaran apabila ditotal adalah sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

*“bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, menegaskan

*“bahwa Majelis Hakim dalam memberi putusannya setiap “Menolak” atau “mengabulkan” suatu petitum gugatan, haruslah diberikan pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan tersebut ditolak ataupun dikabulkan oleh hakim, bilamana aturan ini tidak dipenuhi maka putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya dan mahkamah agung membatalkan putusan ini”;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini akan dipertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 2 (dua) agar Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :





- Perjanjian pembiayaan Investasi yang tercatat dengan nomor 59021103000276, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Budy Saputra selaku perwakilan dari Penggugat dengan Dewi Susanti selaku Tergugat yang bertindak sebagai debitur, di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jawa Barat;
- Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021. yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia U.b. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Ilham Djaya, S.H., M.H. M.Pd;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat namun demikian terkait untuk menyatakan sah dan mengikatnya terhadap bukti surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jawa Barat oleh karena selama dipersidangan bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan ataupun diajukan oleh Penggugat maka terhadap bukti surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jawa Barat tersebut dikesampingkan maka terhadap petitum angka 2 penggugat tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Penggugat tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 3 (tiga) agar Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan "**INGKAR JANJI/WANPRESTASI**";;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembayaran (*outstanding*), denda, *Visit Fee* serta *Collection Expanse* akibat keterlambatan pembayaran dengan total sebesar **Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisje*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya cidera janji / wanprestasi, maka akan mengakibatkan pihak kreditur berada dalam keadaan dirugikan, sehingga pihak yang telah dirugikan karena adanya ingkar janji / wanprestasi tersebut dapat menuntut beberapa hak berupa:

**a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.**

*Dasar hukumnya Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi :* “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

**b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.**

*Dasar hukumnya Pasal 1266 KUH Perdata, berbunyi :* “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”;

**c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.**

*Dasar hukumnya Pasal 1267 KUH Perdata, berbunyi :* “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, yang notabene telah merugikan kepentingan Penggugat selaku kreditur, maka sangatlah berdasar hukum untuk memerintahkan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **Investasi** antara PT. Jaccs Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Dewi Susanti dengan No : 59021103000276, (Vide bukti P-2), telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat terhadap besaran bunga, denda, biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah meliputi biaya jasa pihak ketiga, biaya operasional, dan biaya kunjungan yang besarnya telah ditentukan, sehingga dengan berpedoman pada kesepakatan tersebut, maka jumlah kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:*

- Total *outstanding* sisa pembayaran angsuran adalah sebesar Rp. 368,400,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran adalah sebesar Rp. 88,264,500,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- *Visit Fee* adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- *Collection Expanse* adalah sebesar Rp. 6.153.846,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 4 gugatan Penggugat** adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh atau menguasai hak daripadanya untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia kepada Penggugat sesuai dengan objek yang tertera pada Akta Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Jo. Sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021. yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 Ketika Tergugat tidak mampu membayar/melunasi seluruh kewajibannya baik itu Sisa Angsuran, Denda, Visit Fee serta collection expanse kepada Penggugat sebagaimana Petitum Angka 4 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dapat dibuktikan dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat hal mana diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 59021103000276 antara PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Penggugat) dan Dewi Susanti (Tergugat), telah disepakati bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah menjaminkan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021, sehingga sangatlah beralasan apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh atau menguasai hak atas jaminan tersebut, untuk menyerahkan obyek jaminan tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, ketika Tergugat tidak dapat melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat, namun apabila Tergugat mampu melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat, maka obyek jaminan tersebut tidak perlu diserahkan lagi kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 (lima) berkaitan hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Penggugat telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam petitum gugatannya berkaitan hal tersebut dan juga telah dipertimbangkan di dalam putusan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan, maka terhadap petitum angka (5) Penggugat tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Penggugat tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya Menyatakan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck,

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan agar peletakan sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 adalah dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara aquo terkait dengan pembayaran sejumlah uang selain itu terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 telah diletakkan Sertifikat Hak tanggungan walaupun sekiranya oleh Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan namun hal tersebut bertetangan dengan permintaan Penggugat yang memohonkan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat dan hal tersebut apabila dikemudian hari oleh Tergugat tidak dapat dilaksanakan maka secara tidak langsung obyek yang menjadi jaminan secara otomatis akan beralih kepada Penggugat, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021. Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas objek tersebut tersebut tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 430,177,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)) yang akan diangsur perbulannya sebesar Rp. 15.350.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) disetiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dimulai sejak tanggal 05 Desember 2021 kepada Tergugat

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu





atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021, dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia), mengatur bahwa *"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan"*. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) UU Fidusia, mengatur bahwa *"Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia"*. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) UU Fidusia, mengatur bahwa *"Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran"*. Selanjutnya pada ayat (3), mengatur bahwa *"Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminana Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia"*, hal mana ditegaskan pula dalam Pasal 15 UU Fidusia mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021, kemudian dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam UU Fidusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku pemegang hak jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021, mempunyai hak untuk melakukan



pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat tersebut, dalam rangka pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) berkaitan hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat selaku pihak yang secara nyata telah merugikan Penggugat dengan melakukan perbuatan wanprestasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum angka 8 (delapan) harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan ditolak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam membuktikan pokok perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
  1. Perjanjian pembiayaan Investasi yang tercatat dengan nomor 59021103000276, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Budy Saputra selaku perwakilan dari Penggugat dengan Dewi Susanti selaku Tergugat yang bertindak sebagai debitur, di Kotawaringin Barat pada tanggal 06 Nopember;
  2. Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021. yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia U.b. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Ilham Djaya, S.H., M.H. M.Pd;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran meliputi pokok pinjaman berikut bunganya, beserta denda keterlambatan dan biaya – biaya lainnya akibat keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Sejumlah Rp. 464.943.346,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia sesuai dengan objek yang tertera pada Akta Nomor 703, Tanggal 9 November 2021 yang dibuat Notaris Mila Kumari, SH.,M.Kn., Jo. Sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W17.00105284.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 10 Nopember 2021. yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 kepada Penggugat, ketika Tergugat tidak

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt G.S/2023/PN PBu



dapat melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat, namun apabila Tergugat mampu melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat, maka obyek jaminan tersebut tidak perlu diserahkan lagi kepada Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Jenis Super HDX High Gear Dump Truck, Merek Mitsubishi, Tipe FE, Nomor rangka/seri MHMFE75PRMK034784, Nomor mesin 4D34TX70322, Warna Kuning, Tahun 2021 dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas objek tersebut tersebut tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Fimansyah, S.H., M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pbu tanggal 24 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 7 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maya Agustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

MAYA AGUSTINA.S.H,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 75.000,00
- Biaya relaas Panggilan	: Rp 60.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 20.000
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	:Rp205.000,-(dua ratus lima ribu rupiah);